



**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**SALINAN  
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
(SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
(SPP-TU) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 dan 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan batas maksimal jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

#### Pasal 1

- (1) Dalam rangka pengisian kas masing-masing SKPD pada awal tahun anggaran, bendahara pengeluaran dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD masing-masing.
- (2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
- (3) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau perintah kerja.
- (4) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS.

- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing SKPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
- (6) Penerbitan SP2D UP baru dapat dilakukan oleh BUD setelah SKPD menyetorkan seluruh sisa uang yang ada direkening SKPD baik UP, TU dan Jasa Giro yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas umum daerah dan menyampaikan laporan keuangan tahun lalu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### Pasal 2

- (1) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (3) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

#### Pasal 3

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan (TU) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana tambahan uang yang ada pada bendahara harus disetor kerekening kas umum daerah;
  - d. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan untuk:
    - kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
    - kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - e. apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 4

Batas maksimal jumlah uang tunai yang diperkenankan disimpan pada brankas bendahara pengeluaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/596 Tahun 2009 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Desember 2011

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**HADI WINARNO**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 21**

